

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2022

Kpt 14 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : peran dan fungsi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh, tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh dan susunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2022.
- Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Nomor 20/HM.04-Kpt/11/Prov/VIII/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 1 halaman.